

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 705 TAHUN 2023, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGGUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 34/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2023.
- Lampiran 19 halaman.